



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGULING
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan NGULING Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Kepala Desa Dandangendis Nomor 142/07/SK/424.310.2.07/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dandangendi, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Kapasan Nomor 475/KEP-49/424.310.2.14/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kapasan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Kedawang Nomor 475/KEP-49/424.310.2.12/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor 215/KEP-49/424.310.2.04/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mlaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Nguling Nomor 470/617/KEP/424.310.2.05/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Penunggul Nomor 475/KEP-16/424.310.2.10/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Randuati Nomor 475/KEP-49/424.313.2.13/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randuati, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sanganom Nomor 475/KEP-9/424.310.2.01/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Desa Sebalong Nomor 141.31/KEP-05/424.310.2.02/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sedarum Nomor 170/KEP-49/424.310.2.06/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Sudimulyo Nomor 260/KEP/424.310.2.09/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sudimulyo, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Sumberanyar Nomor 141.31/019/424.310.2.08/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Watestani Nomor 475/KEP-49/424.310.2.04/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Watestani, Kecamatan Nguling Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Watuprapat Nomor

141.32/KEP-377/424.310.2.15/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Watuprapat, Kecamatan Nguling Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

21. Keputusan Kepala Desa Wotgalih Nomor 475/KEP-17/424.310.2.03/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan NGULING Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di

tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nur Hafid Madjodjo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR 1322.21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 NGULING KABUPATEN PASURUAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGULING
 KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	PUJI HARYANTO	L	SEKRETARIS	DANDANGGENDIS
2	SUYATNO	L	STAF	DANDANGGENDIS
3	MUHAMAD RIFKIN NAWASIH	L	STAF	DANDANGGENDIS
1	ROBIATUL ZAKIYAH	P	SEKRETARIS	KAPASAN
2	MUHAMMAD IRFAN	L	STAF	KAPASAN
3	A. AKBAR	L	STAF	KAPASAN
1	SYAFIUDIN	L	SEKRETARIS	KEDAWANG
2	MAKSUM	L	STAF	KEDAWANG
3	SUBANDRIYO	L	STAF	KEDAWANG
1	SOFYAN ASSAURI	L	SEKRETARIS	MLATEN
2	FAHMI IHSAN	L	STAF	MLATEN
3	MOH. FAIZ UMAR	L	STAF	MLATEN
1	ZAINAL ABIDIN	L	SEKRETARIS	NGULING
2	ISMAIL HOLIQI	L	STAF	NGULING

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	RENI ASMARA WATI	P	STAF	NGULING
1	MUSTOFA KAMAL	L	SEKRETARIS	PENUNGGUL
2	TAUFIQ HIDAYAT	L	STAF	PENUNGGUL
3	MUHAMMAD KHOIRUR ROFIQI	L	STAF	PENUNGGUL
1	PRAYIT	L	SEKRETARIS	RANDUATI
2	FATIMATUL JAHRO	P	STAF	RANDUATI
3	SOLIHATI	P	STAF	RANDUATI
1	USMAN	L	SEKRETARIS	SANGANOM
2	SUKARSO	L	STAF	SANGANOM
3	MOHAMAD NUR HASAN	L	STAF	SANGANOM
1	HARIYONO	L	SEKRETARIS	SEBALONG
2	ARMELA	L	STAF	SEBALONG
3	PUJIONO	L	STAF	SEBALONG
1	ISA ANSORI	L	SEKRETARIS	SEDARUM
2	LULUK MAULIDDIYAH	P	STAF	SEDARUM
3	RIYANTO	L	STAF	SEDARUM
1	MUSTAKIM	L	SEKRETARIS	SUDIMULYO
2	DRIANI	P	STAF	SUDIMULYO
3	UNTUNG SOEFENDI	L	STAF	SUDIMULYO
1	SENEWI	L	SEKRETARIS	SUMBERANYAR
2	SELAMET SARIYADI	L	STAF	SUMBERANYAR
3	NINUK SULISTYO RINI	P	STAF	SUMBERANYAR
1	MUZAKKI	L	SEKRETARIS	WATESTANI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	NITA NOVITA TRISNA	P	STAF	WATESTANI
3	AHYAR	L	STAF	WATESTANI
1	EKO WAHYU PURNOMO SOLEH	L	SEKRETARIS	WATUPRAPAT
2	SAMIOTO	L	STAF	WATUPRAPAT
3	IMAM ARIFIN	L	STAF	WATUPRAPAT
1	RISQI GUNAWAN PUTRA	L	SEKRETARIS	WOTGALIH
2	ACHMAD ZAENI	L	STAF	WOTGALIH
3	SOLIHAN	L	STAF	WOTGALIH

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo